



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

KPKNL BIAK 2021





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPKNL BIAK 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada KPKNL Biak sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIP KPKNL Biak tahun 2021.

Eksistensi sebuah instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berinteraksi dengan masyarakat selaku *Customer*.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak selaku instansi vertikal DJKN yang memberikan layanan terkait Pelayanan Piutang, Lelang dan Kekayaan Negara kepada *stakeholder* di wilayah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Paniai telah berdiri sejak tahun 2007.

Secara umum seluruh target kinerja KPKNL Biak pada tahun anggaran 2021 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Biak cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Biak tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2021. Target IKU yang tercapai/terlampau dengan capaian HIJAU sebanyak 18 IKU dan capaian KUNING sebanyak 1 IKU.

Kami harapkan penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Biak. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat “menuju kesempurnaan” dan dilandasi dengan *core value* Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan hasil kinerja KPKNL Biak tahun 2021.

Biak, 28 Januari 2022

Kepala kantor,

Ttd.

Muthoharul Janan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak tahun 2021, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIP KPKNL Biak Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Biak sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Visi KPKNL Biak Adalah **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Biak”**

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Biak menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Biak tertuang dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Biak yang merupakan turunan dari Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dengan mengacu pada visi dan misi Organisasi KPKNL Biak, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, dirumuskanlah 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang tertuang dalam peta strategis KPKNL Biak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam peta strategi KPKNL Biak.

Sasaran Strategis pertama adalah Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, dimana pencapaiannya tersaji dalam 3 (tiga) IKU yaitu :

- 1) Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Nilai Pencapaian dengan bobot sebesar 68,94% dari target bobot sebesar 62%
- 2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP). Nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 119,14% yaitu nilai pencapaian sebesar Rp2.996.694.528 dari target sebesar Rp2.515.281.834
- 3) Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara. Nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 100,04% yaitu tercapai sebesar Rp163.701.368 dari target sebesar Rp163.636.368

Sasaran Strategis kedua adalah Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang. Tingkat pencapaian IKU ini pada tahun 2021 adalah 109,37%. Kepuasan pengguna layanan ini dihitung dengan indeks dengan indeks pencapaian sebesar 97,34 dari target yang ditetapkan sebesar 89.
- 2) Persentase realisasi pokok lelang dengan indeks capaian sebesar 199,01% yang berasal dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp59.703.557.169 atas target sebesar Rp30.000.000.000.

Sasaran Strategis ketiga adalah Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Tingkat pencapaian IKU ini pada tahun 2021 adalah 107,50%. Kepuasan pengguna layanan ini dihitung dengan indeks pencapaian sebesar 4,73 dari target yang ditetapkan sebesar 4,40.

Sasaran Strategis keempat adalah penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif, dimana terdapat 3 (tiga) IKU yaitu:

- 1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi dengan nilai pencapaian dengan indeks sebesar 100,00% yaitu nilai pencapaian sebesar 204 bidang tanah dari target sebesar 204 bidang tanah.
- 2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan nilai pencapaian sebesar 131,55% yaitu tercapai sebesar 246 portofolio dari target sebesar 187 portofolio.
- 3) Deviasi ketergunaan hasil penilaian dan tingkat deviasi sebesar 0% dari target sebesar 22%.

Sasaran Strategis kelima adalah penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu :

- 1) Persentase efektivitas penyelesaian BKPN dengan nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 100% yaitu nilai pencapaian sebesar 7 BKPN dari target sebesar 7 BKPN.
- 2) Persentase produktivitas lelang dengan nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 104,12% yaitu nilai pencapaian sebesar 36,44% dari target sebesar 35%.
- 3) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan indeks sebesar 108,7% dan nilai pencapaian 100% dari target sebesar 92%.
- 4) Deviasi data PNBP Fungsional DJKN dengan angka deviasi sebesar 0% dari target deviasi sebesar 12,5%

Sasaran Strategis keenam adalah Edukasi yang efektif, IKU efektivitas edukasi dan komunikasi dengan tingkat pencapaian 110,96% yaitu sebesar 98,75 dari target sebesar 89.

Sasaran Strategis ketujuh adalah Pengawasan dan pengendalian yang efektif. Sasaran Strategis ini diperhitungkan dari persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara. Nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 136,47% yaitu nilai pencapaian sebesar 116% dari target sebesar 85%.

Sasaran Strategis kedelapan adalah SDM yang kompeten dengan IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dimana persentase capaiannya adalah sebesar 120% dengan nilai capaian sebesar 100% dari target 100%.

Sasaran Strategis kesembilan adalah Organisasi yang *fit for purpose*, sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu :

- 1) Nilai hasil review pengelolaan kinerja. Nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 127,60% yaitu nilai pencapaian sebesar 95,7 dari target sebesar 75.
- 2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator. Nilai Pencapaian dengan indeks sebesar 124,13% yaitu nilai pencapaian sebesar 99,3% dari target sebesar 80%.

Sasaran Strategis kesepuluh adalah Pengelolaan Keuangan yang Optimal, dengan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dimana pada tahun 2021 penyerapan DIPA KPKNL Biak adalah sebesar 95,3% dengan rencana pelaksanaan 95,5%.

Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2021 semuanya telah sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu KPKNL Biak selalu berupaya dan bekerja keras untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan capaiannya sehingga pada masa yang akan datang mampu mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR ISI

Halaman	Uraian Judul
i	HALAMAN JUDUL
ii	KATA PENGANTAR
iv	IKHTISAR EKSEKUTIF
viii	DAFTAR ISI
1	BAB I PENDAHULUAN
1	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
4	B. Peran Strategis KPKNL Biak
6	C. Sistematika Laporan
8	BAB II PERENCANAAN KINERJA
8	A. Penetapan / Perjanjian Kerja
10	B. Pengukuran Kinerja
12	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
12	A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
14	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
14	B1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
17	B2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
19	B3. Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
20	B4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif
23	B5. Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

- 27 B6. Sasaran Strategis 6: Edukasi yang Efektif
- 28 B7. Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan pengendalian yang efektif
- 29 B8. Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten
- 30 B9. Sasaran Strategis 9: Organisasi yang *fit for purpose*
- 32 B10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal
- 34 C. Akuntabilitas Keuangan

36 BAB IV Penutup

LAMPIRAN

Kontrak Kinerja Tahun 2021 (Dokumen Terpisah)

Ide Baru Tahun 2021 (Dokumen Terpisah)

BAB I

PENDAHULUAN


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK

KPKNL Biak merupakan Unit Eselon III pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Biak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdiri dari satu Subbagian Umum dan empat Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi KPKNL Biak sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2021 KPKNL Biak didukung oleh 25 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur, adalah sebagai berikut :

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	-	-	-	-
D1	-	1	-	-	1
D3	-	6	-	-	6

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
D4/S1	-	-	13	-	13
S2	-	-	5	-	5
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	18	-	25

TABEL 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	7	18	-	25
Perempuan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	18	-	25

TABEL 3

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR

Rentang Usia	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	7	6	-	13
31 – 40	-	-	10	-	10
41 – 50	-	-	2	-	2
Diatas 51	-	-	-	-	-
Jumlah	-	7	18	-	25

TABEL 4
KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BIAK

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Lelang	2
3	Penilai	2
4	Pranata Komputer	-
5	Pemeriksa	-
Jumlah		5

B. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Biak memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Biak memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peran Strategis KPKNL Biak dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satker dalam inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN, penetapan status dan pemberian pelayanan penilaian untuk BMN dalam angka pemindahtanganan , pemanfaatan BMN serta penghapusan dan penjualan BMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung

pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Biak dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Biak berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalian piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara ;
- d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Biak secara terus-menerus mengupayakan penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Biak telah bekerja sama dengan BRI Cabang Biak untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account*. Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Biak memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Biak memperoleh

hasil PNBPN dari pemanfaatan BMN berupa sewa Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara pada satker Kementerian/Lembaga.

C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIP KPKNL Biak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian Sasaran Strategis DJKN tahun 2021 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2021, KPKNL Biak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAKIP KPKNL Biak Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja DJKN di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Biak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Biak. Sasaran Strategis KPKNL Biak Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak tersebut di atas.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Biak selanjutnya dikembangkan ke dalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama KPKNL Biak sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Realisasi 2021	Target 2021	
Sasaran Strategis	IKU			
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68,94%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	Rp2.996.694.528	Rp2.515.281.834
	1c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp163.701.368	Rp163.636.368

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	97,34	89
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp59.703.557.169	Rp30.000.000.000
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,73	4,40
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	204	204
	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	246	187
	4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	0%	22%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%
	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	36,44%	35%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	92%
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	0%	12,5%
Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	98,75	89
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	116%	85%
SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%

Organisasi yang fit for purpose	9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	95,7	75
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai	99,30	80
Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,3%	95,5%

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2020, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *Maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu :

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2021, DJKN telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Biak. Pencapaian dari ke 19 (sembilan belas) IKU tersebut berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Realisasi 2021	Target 2021	Capaian	
Sasaran Strategis	IKU				
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68,94%	62%	111,19%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	Rp2.996.694.528	Rp2.515.281.834	119,14%
	1c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp163.701.368	Rp163.636.368	100,04%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	97,34	89	109,37%
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp59.703.557.169	Rp30.000.000.000	199,01%
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,73	4,40	107,50%

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	204	204	100%
	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	246	187	131,55%
	4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	0%	22%	0%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	100%	100%
	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	36,44%	35%	104,12%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	92%	100%
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	0%	12,5%	0%
Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	98,75	89	110,95%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	116%	85%	116%
SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	100%	120%
Organisasi yang fit for purpose	9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	95,7	75	127,60%
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kode Etik Pegawai	99,30	80	124,13%

Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,3%	95,5%	99,79%
-----------------------------------	--------	--	-------	-------	--------

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2021 terhadap 19 (sembilan belas) IKU dalam Kemenkeu- *Three* KPKNL Biak, diperoleh hasil terhadap keseluruhan IKU memiliki status pencapaian HIJAU dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,04.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

- a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) (1a-CP)

Maksud dan tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (highest and best use principle). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Asset Negara. Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- 1) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri diatasnya)
- 2) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri diatasnya)
- 3) Bangunan Gedung Kantor
- 4) Bangunan Rumah Negara

Adapun target dimaksud dapat dilakukan dengan catatan bahwa BMN yang menjadi objek target adalah seluruh BMN yang memenuhi kriteria tersebut diatas dalam kondisi

fisik sesuai pada saat pendataan dan menambahkan penjelasan / keterangan tambahan pada formulir pendataan apabila terdapat informasi lebih yang perlu disajikan. Selain itu, luas BMN objek target adalah luas hasil revaluasi (penilaian kembali) BMN.

Pencapaian persentase tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2021 sebesar 68,94%.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	-	50%	55%	62%	Max/TLK
Realisasi	-	51,17%	68,94%	68,94%	
Capaian	-	102,35%	120%	111,19%	

- b. IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang (1b-CP). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara. PNBPN diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar pengelolaannya lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Seluruh aktivitas, hal dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBPN. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, objek PNBPN meliputi 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2) Pelayanan; 3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; 4) Pengelolaan Barang Milik Negara; 5) Pengelolaan Dana; dan 6) Hak Negara Lainnya. Objek PNBPN tersebut

dirinci menurut jenis. Lebih Spesifik dalam pelayanan di KPKNL Biak terdapat 3 pintu masuknya penerimaan negara yaitu berasal dari Pengelolaan BMN, Piutang Negara, dan Lelang.

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 sebesar 119,14% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp1.648.587.336, Piutang Negara sebesar Rp17.247.688, dan Lelang Rp1.330.859.504.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	10% (Rp521.258.183)	30% (Rp754.584.550)	60% (Rp1.509.169.100)	100% (Rp2.515.281.834)	Max/TLK
Realisasi	13,13% (Rp330.270.741)	38,87% (Rp977.701.141)	66,69% (Rp1.677.570.105)	119,14% (Rp2.996.694.528)	
Capaian	131,31%	129,57%	111,16%	119,14%	

Dengan tercapainya target PNB yang berasal dari pelaksanaan lelang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nasional.

- c. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (1c-CP). Persentase penurunan piutang negara tiap tahun telah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan piutang negara tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk mengurangi outstanding BKPN, piutang negara tidak hanya harus selesai dengan lunas, tetapi bisa juga dengan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), penyelesaian dengan penarikan, dan pengembalian pengurusan piutang negara.

Persentase penurunan outstanding piutang negara sebesar 100,04% dari target yang telah ditetapkan.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25% (Rp40.909.092)	50% (Rp81.818.184)	75% (Rp122.727.276)	100% (Rp163.636.368)	Max/TLK
Realisasi	25% (Rp40.909.092)	50% (Rp81.818.184)	75% (Rp122.727.276)	100,04% (Rp163.701.368)	
Capaian	100%	100%	100%	100,04%	

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang (2a-CP).

Pada KPKNL terdapat 14 (empat belas) SOP layanan unggulan KPKNL yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 187/KMK.01/2010. Untuk mencapai target IKU ini, KPKNL Biak menemui beberapa hambatan diantaranya tingkat dokumentasi yang masih belum lengkap, selain itu terdapat kesalahan personal terkait standar atas layanan unggulan sehingga batas waktunya terlewatkan. Atas kendala ini maka KPKNL Biak selalu mengingatkan akan standar layanan baik terkait waktu maupun dokumen.

Penyelesaian permohonan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Untuk tahun 2021 persentase rata-rata janji layanan unggulan yang dilakukan oleh KPKNL Biak adalah sebesar 109,37% yaitu dicapai realisasi sebesar indeks rata-rata 97,34 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	89	89	89	89	Max/AVG
Realisasi	96.98	97.88	97.39	97.09	
Capaian	108,97%	109,47%	109,46%	109,37%	

Realisasi/terget pencapaian target tahun 2021 lebih meningkat dibanding tahun lalu, dimana jika dibandingkan realisasi dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan ketepatan waktu layanan. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang KPKNL Biak perlu memperkuat pemantauan atas pelaksanaan layanan kepada stakeholder mulai dari waktu, dokumen juga output layanan.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2021.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisasi, *forum grup discussion* (FGD) dan kegiatan untuk mengenalkan lelang.

Persentase hasil lelang yang dapat dicapai tahun 2021 sebesar 199,91% dari target sebesar 100 %, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp59.703.557.169 dari target Rp30.000.000.000 dengan rincian pokok lelang kelas I sebesar Rp6.002.121.569 dan realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp53.701.435.600.

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	Persentase Realisasi Pokok Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP

Target	20% (Rp6.000.000.000)	40% (Rp12.000.000.000)	75% (Rp21.000.000.000)	100% (Rp30.000.000.000)	Max/TLK
Realisasi	12,04% (Rp3.610.737.400)	85,23% (Rp25.568.367.646)	138,31% (Rp41.494.232.801)	199,01% (Rp59.703.557.169)	
Capaian	60,18%	213,07%	197,59%	199,01%	

Realisasi/terget pencapaian target tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IKU pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang agar objek lelang benar-benar potensial untuk laku, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tertarik dengan lelang.

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indeks kepuasan pengguna layanan (3a-CP)

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL. Pelaksanaan survei pengguna layanan ini lebih difokuskan pada penilaian *stakeholder* atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. di lingkungan KPKNL, survei juga dilakukan secara internal atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Khusus untuk survei kepuasan di bidang lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Lelang yang kemudian hasilnya digabungkan (konversi) dengan survei kepuasan pada bidang lainnya.

Dalam mencapai target IKU ini KPKNL Biak melakukan berbagai upaya seperti berkoordinasi ke *stakeholder*, kemudian memperbaiki standar layanan di kantor dan juga selalu memberikan pelayanan atas tugas fungsi KPKNL. Namun masih terdapat kendala-kendala yang ditemui untuk mengoptimalkan nilai indek kepuasan diantaranya durasi penyampaian kuisisioner survei yang lambat dan jenis/bentuk survei yang berubah sehingga membuat petugas *stakeholder* menjadi kurang semangat mengisi *kuisisioner*. Untuk mengantisipasi kendala tersebut KPKNL Biak selalu berkomunikasi dengan petugas tersebut.

Dari survei yang telah dilakukan oleh pihak internal KPKNL Biak diperoleh indeks sebesar 4,73 lebih tinggi dari target sebesar 4,40 atau pencapaian sebesar 107,50%.

K-Three	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien				
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	4,40	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	4,73	
Capaian	-	-	-	107,5%	

Realisasi/target pencapaian target tahun 2021 tersebut meningkat dari IKU pada Rencana Strategis (Renstra) KPKNL Biak 2020-2024. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang pola kedekatan (*intimacy*) akan dilakukan oleh KPKNL Biak seperti selalu berkomunikasi dan berkoordinasi akan tugas fungsi pekerjaan KPKNL Biak, meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder* dan juga meningkatkan inovasi kuisisioner layanan. Harapannya kepuasan layanan akan semakin meningkat.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

a. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatikasi

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.

5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.

6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Untuk mencapai target IKU ini kendala yang ditemui adalah masih terdapatnya dokumen yang belum *clean dan clear*, selain itu proses pensertipikatan yang dilakukan oleh Kantah sehingga KPKNL tidak dapat melakukan percepatan agar sertipikat cepat diterbitkan. Menghadapi kendala tersebut, KPKNL Biak melakukan koordinasi secara intensif dan rapat koordinasi dengan melibatkan Satker dan Kantor Wilayah agar program pensertipikatan ini mendapat dukungan yang optimal.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan untuk tahun 2021 sebanyak 204 bidang tanah dari target sebanyak 204 bidang tanah dengan indeks capaian sebesar 100%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatikasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	20% (41 Bidang)	60% (122 Bidang)	100% (204 Bidang)	Max/TLK
Realisasi	-	0% (0 Bidang)	20,59% (42 Bidang)	100% (204 Bidang)	
Capaian	-	0%	34,31%	100%	

b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari 6.000 triliun rupiah (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi

aset). Persentase kinerja diukur dari jumlah NUP BMN yang dievaluasi dibanding dengan target NUP yang akan dievaluasi tahun 2021.

Pencapaian implementasi evaluasi BMN yang berhasil diselesaikan sebanyak 246 NUP dari target 187 NUP dengan capaian sebesar 131,55%;

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	15% (28 NUP)	45% (84 NUP)	75% (140 NUP)	100% (187 NUP)	Max/TLK
Realisasi	56,15% (105 NUP)	99,47% (186 NUP)	119,79% (224 NUP)	131,55% (246 NUP)	
Capaian	374,33%	221,03%	159,71%	131,55%	

c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang

digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Deviasi hasil penilaian selama tahun 2021 sebesar 0% dari target deviasi sebesar 22 % dengan capaian sebesar 100%;

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	0%	0%	0%	0%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU persentase hasil pengurusan piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dan penagihan piutang negara.

Persentase hasil pengurusan piutang negara diperoleh dari dua komponen :

- 1) Persentase penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) terhadap target (komponen BKPN), dan
- 2) Persentase realisasi piutang negara dapat diselesaikan (PNDS) terhadap target (komponen PNDS),

Pembobotan atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Komponen BKPN (70%), dengan pertimbangan fokus DJKN pada beberapa tahun mendatang adalah penyelesaian outstanding BKPN, dan

- 2) Komponen PNDS (30%), dengan pertimbangan menurunnya potensi ketertagihan piutang negara karena rendahnya tingkat penjaminan piutang instansi pemerintah.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 2) PNDS diukur dengan penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), Nilai Penarikan, Nilai Angsuran/Penarikan/Lunas PSBDT. Realisasi PNDS diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan) maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan hutang, penarikan piutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan).

Untuk mencapai target IKU ini, kadang ditemui kendala diantaranya pihak yang berhutang susah ditemui sehingga menghambat proses pembayaran. Untuk mengatasi kendala yang ada, KPKNL Biak mengintensifkan dan berkoordinasi dengan penyerah piutang agar pembayaran menjadi optimal.

Dari data yang terkumpul, realisasi IKU persentase hasil pengurusan piutang negara KPKNL Biak untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	25%	50%	75%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	400%	200%	133,33%	100%	

b. Persentase Produktivitas Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga

lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2021.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak marketable, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisas, forum grup discussion (FGD) dan kegiatan untuk mengenalkan lelang.

Persentase produktivitas lelang yang dapat dicapai tahun 2021 sebesar 36,44% dari target 35%, Realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi 43 lelang laku dari total 118 lelang.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	15%	20%	25%	35%	Max/TLK
Realisasi	33,33%	40%	44,44%	36,44%	
Capaian	222,22%	200%	177,78%	104,12%	

c. Persentase Pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali berinovasi dengan meluncurkan *e-conventional auction*, yaitu lelang konvensional dengan kehadiran peserta tetapi memanfaatkan *virtual account* sebagai sistem pembayarannya (penyetoran dan pengembalian uang jaminan). Penggunaan *virtual*

account sebagai sistem pembayaran ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi lelang.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak *marketable*, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga potensi hukum atas objek lelang tersebut.

Persentase pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction pada tahun 2021 sebesar 100% dengan target sebesar 100%

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i>				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	

d. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi serta selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP

Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

6. Edukasi yang Efektif

IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (6a-N) digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas tingkat pemahaman, kualitas materi, kualitas fasilitator, dan kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media pemberian kuisioner pada acara pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Biak kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- b) kualitas materi (bobot 15%),
- c) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- d) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan / sosialisasi yang dilaksanakan. Dari kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian kekayaan negara, dan pelayanan lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL, telah dilakukan pengukuran tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi melalui kuesioner dengan indeks keberhasilan sebesar 98,75 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima), artinya edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPKNL Biak kepada stakeholders adalah efektif.

Untuk mencapai IKU ini, KPKNL Biak menemui kendala diantaranya kualitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk melakukan edukasi kepada para stakeholder . Untuk meminimalkan kendala, KPKNL Biak melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas bahan, pengajar agar kualitas edukasi lebih baik.

K-Three	Edukasi yang Efektif				
	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	89	-	89	Max/TLK
Realisasi	-	98,75	-	98,75	
Capaian	-	110,96%	-	110,96%	

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (7a-CP).

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima

	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima
--	-----------------------------------	---------------------------

Metode untuk menghitung nilai capaian IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 s.d. semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 s.d. semester I 2021 kemudian disajikan dalam bentuk persen.

Untuk mencapai target IKU ini, kendala yang ditemui adalah masih tidak lengkapnya dokumen dari Satker dimana Satker tersebut telah melakukan proses pengelolaan BMN. Terkait kendala yang ditemui KPKNL Biak berkoordinasi agar dokumen selalu dilengkapi sesuai dengan setoran yang disampaikan kepada negara.

Capaian untuk IKU Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2021 sebesar 116%.

K-Three	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	-	40%	-	85%	Max/TLK
Realisasi	-	125,81%	-	116%	
Capaian	-	314,52%	-	116%	

8. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N) ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, internship/on the job training, workshop, bimbingan teknis, in-house training terkait bidang teknis. Keikutsertaan pada

diklat dibuktikan melalui telah diterimanya sertifikat keikutsertaan atau kelulusan diklat yang ditandatangani dan disahkan oleh institusi penyelenggara.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala diantaranya terbatasnya diklat untuk diikuti dan kepastian mengikuti diklat yang belum tentu disetujui sehingga berpotensi tidak memenuhi kompetensi. Terkait hambatan tersebut, KPKNL Biak melakukan langkah dengan menyurati secara berjenjang agar pegawai KPKNL Biak dapat mengikuti diklat.

Persentase pemenuhan Hard Competency adalah persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal sesuai standar kompetensi masing-masing per tahun per pegawai. Persentase pegawai KPKNL Biak yang telah memenuhi standar jmlat adalah sebesar 100% dari target 100% jumlah pegawai KPKNL Biak. Artinya pada tahun 2021 telah tercapai realisasi dengan indeks 120%

K-Three	SDM yang Kompeten				
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	15%	40%	75%	100%	Max/TLK
Realisasi	16,67%	80%	110,4%	120%	
Capaian	111,11%	200%	147,2%	120%	

9. Organisasi yang *fit-for-purpose*

a. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Kualitas Kontrak Kinerja	30%
2	Kualitas Edukasi Kinerja	10%

3	Kualitas Monitoring dan Evaluasi Kinerja	30%
4	Kualitas Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	30%

Terkait IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami kendala berupa terbatasnya sarana melakukan edukasi pengelolaan kinerja sehingga nilai reviu belum maksimal. Terkait kendala tersebut KPKNL Biak mulai menyiapkan jauh hari untuk membuat bahan edukasi yang lebih optimal.

Pada tahun 2021 realisasi indeks IKU Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja pada KPKNL Biak adalah sebesar 95,7 dari target yang sebesar 75 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 127,6%.

K-Three	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>				
	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	75	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	95,7	
Capaian	-	-	-	127,6%	

b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Sesuai dengan SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan *Focus Group Discussion* di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan komunikasi internal dan menyelaraskan pemahaman persepsi seluruh pegawai terhadap arahan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, perlu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus meningkatkan kinerja organisasi dan individu di unit kerjanya masing-masing.

FGD tersebut bertujuan untuk:

- 1) Sebagai sarana komunikasi internal efektif antar pimpinan dan pegawai;
- 2) Penyampaian informasi/arahan pimpinan terbaru;
- 3) Menjaga keseragaman pemahaman atas suatu informasi/arahan pimpinan; dan

- 4) Meningkatkan sekaligus memperkuat keterlibatan dan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan FGD dapat dilakukan dengan suasana formal maupun informal dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta efektif dan efisien. Setelah FGD dilaksanakan akan dilakukan pengunggahan Laporan FGD melalui e-performance.

Pada tahun 2021 realisasi indeks efektivitas pelaksanaan fgd pejabat administrator pada KPKNL Biak adalah sebesar 99,30 dari target yang sebesar 80 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 124,13%.

K-Three	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>				
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	99	98,7	99,7	99,3	
Capaian	123,75%	123,56%	123,92%	124,13%	

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Dalam IKU Persentase kualitas pelaksanaan Anggaran (10a-CP) terdapat unsur-unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi.

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- Keluaran riil adalah barang/jasa saebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas: rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting;

kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK; proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan; dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratur persen.

- d. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking.

Capaian kinerja diperhitungkan sesuai dengan ketentuan SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2021 penyerapan DIPA KPKNL Biak sebesar 95,3% dari total realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi Output dan Realisasi Efisiensi.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala berupa masih terdapat anggaran yang tidak dapat terserap, kemudian konsistensi penarikan dana yang masih perlu disesuaikan dengan penarikan anggaran. KPKNL Biak dalam rangka mengatasi kendala dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran dan juga memastikan konsistensi selalu terjaga. Target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu- *Three* 2021 Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,5%, jadi indeks tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA KPKNL Biak tahun 2021 adalah sebesar 99,79%.

K-Three	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	97,26%	96,49%	97,98%	95,3%	
Capaian	101,84%	101,04%	102,6%	99,79%	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Biak pada tahun 2021 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 non belanja pegawai sebesar Rp1.491.248.000,00 yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.457.109.840,00 atau sebesar 97,72% dengan rincian sesuai dengan tabel pada halaman berikut.

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	1.066.295.000	1.032.156.840	96,8%
Belanja Modal	424.953.000	424.953.000	100%
Jumlah	1.491.248.000	1.457.109.840	97,72%

2. Realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
I	Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Bea Lelang;	423227
	2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
II	Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
	1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
	2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan;	423129
	3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
	4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
	5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
	6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
	7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999

PNBP pada KPKNL Biak tahun 2021 hanya berasal dari Penerimaan Bea Lelang saja sebesar Rp.1.330.859.504,00.

BAB IV

PENUTUP

LAKIP KPKNL Biak ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Biak yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Biak serta upaya mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peningkatan *Good Governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Beberapa langkah dan strategi akan diambil dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target KPKNL Biak pada tahun mendatang dengan mendasarkan pada hasil kinerja tahun 2021 ini.

Langkah-langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian target pencapaian pada masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pada satker di lingkungan KPKNL Biak tentang pengelolaan kekayaan negara dalam hal rekonsiliasi BMN setiap semesterannya, pelaporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN tiap tahun, Utilisasi Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN serta penatausahaan BMN melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penggalan potensi lelang melalui surat ataupun kunjungan langsung ke unit atau pihak pengguna jasa layanan lelang;
3. Melaksanakan Lelang terhadap barang jaminan piutang macet yang diurus KPKNL Biak ;
4. Melaksanakan peningkatan pemahaman atas pengurusan piutang negara kepada Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Biak dalam mengadministrasikan, membukukan, menampilkan piutang di Neraca serta proses pengurusan piutang negara apabila macet. Langkah ini dilaksanakan juga sebagai bagian dalam upaya penggalan potensi piutang macet;

5. Peningkatan kualitas pegawai KPKNL Biak melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan DJKN maupun Pusdiklat KNPk. Disamping itu KPKNL Biak juga akan menyelenggarakan kegiatan Intern dengan melakukan *Transfer Knowledge* dari pegawai yang telah melakukan sosialisasi dan diklat;
6. Implementasi pengendalian intern pada semua Unit Pelaksana Pelayanan Produk Layanan unggulan KPKNL Biak untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan; dan
7. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan, dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL Biak terutama atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*) dengan memanfaatkan TIK yang terintegrasi serta mengutamakan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan dalam melayani *stakeholders*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Biak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIP harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Biak, 28 Januari 2022

Kepala Kantor,

Ttd.

Muthoharul Janan